



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Pasal 1365 frasa *kerugian*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 29 September 2020, Pukul 13.43 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bayu Segara
2. Denny Fajar Setiadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saudara Pemohon atau Kuasanya, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020 sidang pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir, Pemohon atau Kuasanya? Silakan, memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. Wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Hadir dalam perkara 77/PUU-XVIII/2020 ini, Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Pemohon Bayu Segara dan Denny Fajar Setiadi, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prinsipal enggak hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Permohonan Saudara sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 September 2020, pada hari Kamis, pukul 09.00 WIB. Ini permohonannya sudah kami terima dengan buktinya. Mahkamah atau Majelis Panel sudah mempelajari dan sudah mengerti apa yang dimau oleh Para Pemohon. Tapi sesuai dengan hukum acara Saudara diminta untuk menyampaikan highlight permohonan ini saja.

Kemudian nanti agenda yang kedua, Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Saudara sebagai kewajiban agar permohonan ini bisa lebih baik dan lebih sempurna. Saya persilakan Saudara Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan highlight dari permohonan ini. Jadi, tidak usah dibaca semua. silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Baik, Yang Mulia. Kami Kuasa Pemohon dalam perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, Yang Mulia, Bayu Segara, Denny Fajar Setiadi adalah advokat yang memilih domisili Fajar Segara Law Office selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, Yang Mulia, surat kuasa terlampir. Bertindak dan untuk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Yang Mulia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak usah dibacakan (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Baik.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita sudah ... anu ... ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya. Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Uraikan kenapa kok Mahkamah berwenang? Yang diujikan itu apa? Kemudian, batu ujinya bagaimana? Ya, enggak usah dibacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya. Baik, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap kami bacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Terus, masuk kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Anda ujikan itu pasal berapa dari KUH perdata?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Pasal 1365 KUH perdata, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Batu ujinya atau landasan konstitusionalnya diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Baik, Yang Mulia. Pasal yang batu ujinya Pasal 28 ayat (1), Yang Mulia, terhadap jaminan hukum bagi para Pemohon, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami mohon dibacakan terkait alasan mengajukan permohonan ini, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kedudukan hukumnya. Kedudukan hukumnya itu Anda singkat, kenapa Pemohon prinsipal sebagai subjek hukum itu mendefinisikan sebagai apa? Terus kemudian kerugian konstitusionalnya kenapa dengan adanya pasal ini? silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya. baik, Yang Mulia. Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang melanggar hak atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga lain.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) (ucapan tidak terdengar jelas) yang dimaksud dengan hak konstitusional (ucapan tidak terdengar jelas) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, bahwa kemudian sejak Putusan Nomor 6 (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Oh, ya, dianggap dibacakan (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Posisi prinsipal (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mendudukan dirinya sebagai apa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Oh, ya. Pemohon merasa dirugikan secara langsung atas kata *kerugian* yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH perdata, Yang Mulia. Dimana dimaknai 'termasuk juga honorium atas jasa hukum dari penggugat kepada Pemohon, incasu tergugat,' Yang Mulia. Bahwa adapun kronologi dari kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2019 (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sebentar, sebelumnya tadi saya tanya itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon prinsipal itu sebagai badan hukum privat atau public? Atau lembaga negara? Atau kesatuan masyarakat hukum adat? Atau sebagai perorangan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Sebagai perorangan, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya itu. Subjek hukum Pemohon adalah perorangan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang dirugikan hak konstitusionalnya. Ya, kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kok, dirugikan oleh Pasal 1365, kenapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, karena terkait ini, Yang Mulia. Bahwa Pemohon awalnya mendapatkan hadiah dari Grab, Yang Mulia. Jadi, sebanyak 74 kali untuk mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00. Dalam term and condition dituliskan bahwa upon completed of the challenge, you will automatically review reward, itu bukti P-3. Karena memang pada saat itu Pemohon berkuliah di UI, Yang Mulia, bekerja di DPRD DKI dan riset di DPR RI, Pemohon pergi ke mana pun menggunakan Grab.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus bagaimana? Ya, ini kerugiannya kerugian potensial atau kerugian aktual?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, Yang Mulia?

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, Yang Mulia?

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kerugiannya bersifat potensial atau kerugian aktual yang diakibatkan oleh Pasal 1365 ini sebagai perorangan warga negara?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang buat permohonan, siapa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Baik, Yang Mulia, yang buat permohonan Denny Fajar Setiadi, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana ini?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Ya, Yang Mulia. Pada kerugiannya itu sebenarnya kerugian potensial, Yang Mulia, karena Pemohon diajukan gugatan oleh pihak Grab yang di situ gugatannya tersebut untuk membayar jasa dari advokatnya Grab, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan Pasal 1365 tadi, kerugian yang dimaksud Pemohon ini merasa dirugikan dengan kata-kata *kerugian* tersebut yang dimaksud dalam Pasal 1365 karena dalam pasal tersebut, pihak Grab tersebut memaknai bahwa kerugiannya itu untuk honor dari jasa advokat yang mereka gunakan, Yang Mulia. Jadi, di sini pandangan kami ... atau Pemohon, maksud kami, itu merasa bahwa Pasal 1365 ini merugikan untuk Pemohon dan (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu halaman 7 dan halaman 8, ya? Ya, kan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam permohonan Anda? Ya. Terus sekarang, alasan permohonannya, positanya? Anda mengajukan provisi juga? Ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa mengajukan provisi? Anda sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum, sih?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Sudah, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, sudah, kok ... gimana?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda kan, sudah bisa membuat highlight-nya yang harus disampaikan. Ini saya tanya sekarang, Anda di halaman 8, itu mengajukan provisi. Alasan mengajukan provisinya kenapa?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, Yang Mulia, baik. Ya, alasan mengajukan provisi. Poin pertama. Terhadap permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan permohonan provisi pada praktiknya, sekalipun tidak diatur, Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan provisi dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau itu, ya, dianggap dibacakan. Dalam perkara ini, kenapa Anda mengajukan provisi, pertanyaan saya? Ada yang mendesak untuk bisa segera minta diputuskan? Mendesaknya apa? Karena apa?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, ini, Yang Mulia, untuk saat ini, Pemohon sedang beperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Yang Mulia, mengenai Pasal 1365 ini. Jadi, kita ajukan provisi itu karena agar perkara yang sedang dijalani oleh Pemohon itu dapat ditunda, Yang Mulia. Jadi, ditunda sampai permohonan kami di Mahkamah Konstitusi ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus sekarang positanya, alasan mengajukan permohonan. Kenapa, kok, Pasal 1365 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), apa alasannya? Ya, ini dibacakan saja. Enggak banyak itu, dibacakan saja, kamu enggak bisa nyingkat-nyingkat, sih. Itu halaman 10 itu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Ya, Yang Mulia. Alasan mengajukan permohonan bahwa ketentuan norma yang diuji konstiusionalitasnya oleh Pemohon, yakni Pasal 13 (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dianggap dibacakan. Langsung! Bahwa terhadap norma ketentuan pasal a quo.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Yang pertama. Bahwa yang dimaksud oleh honorarium pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 ... Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat. Dikatakan bahwa honorarium adalah dimana atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Selanjutnya, pada Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa:

1. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
2. Bahwa apabila kita melihat atas 2 ketentuan norma dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Advokat di atas, maka penekanan yang harus diperhatikan yakni advokat berhak menerima honorarium dan honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara advokat dengan kliennya.
3. Bahwa seorang advokat saat menerima suatu pekerjaan untuk memberikan jasa hukum pada umumnya secara administratif akan memberikan surat kuasa sebagai legalitas dirinya melakukan pembelaan atas kepentingan kliennya juga akan memberikan perjanjian jasa.
4. Bahwa dalam konsep dasar hukum perdata perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Pasal 1338 juncto Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya hak dan kewajiban yang mengikat dalam suatu perjanjian kerja sama ... kerja jasa hukum hanyalah mengikat antara advokat dengan kliennya.

5. Bahwa untuk dapat didampingi oleh advokat dalam menghadapi kasus hukum merupakan hak dari pihak yang sedang berperkara hukum, bukan kewajiban. Artinya pihak yang berperkara dapat menggunakan haknya untuk menggunakan jasa hukum seseorang advokat.
6. Bahwa tidak adanya kewajiban untuk menggunakan jasa advokat saat berperkara in casu beracara di pengadilan mengakibatkan (suara tidak terdengar jelas) causal verband antara penggunaan jasa advokat oleh pihak yang berperkara penggugat terhadap tergugat.
7. Bahwa namun pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, "Setiap perbuatan yang melawan hukum dan (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Terus? 8.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

8. Bahwa makna atas kerugian seringkali dimaknai termasuk honorarium jasa hukum advokat yang karena dinilai jadi sebab dari adanya pembuatan yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan tergugat melayangkan gugatan kepada tergugat sehingga penggugat harus menggunakan jasa hukum advokat, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan oleh penggugat yang digunakan untuk membayar honorarium tergugat menjadi ditanggungkan kepada tergugat.
9. Pemaknaan ini dilandasi atas ketentuan Pasal 1665 KUH Perdata yang tidak menegaskan kerugian dimaksud bukan dalam konteks penggunaan jasa hukum advokat, pengeluaran honorarium jasa advokat.
10. Bahwa pada hal tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi dan juga dalam Keputusan Nomor 3557/K/PDT/15 bukti P-11 sebagai berikut.
Bahwa permohonan kasasi diajukan tergugat tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
 1. Bahwa izin dari (ucapan tidak terdengar jelas) pengadilan tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan.
 2. Bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri. Sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat.
 3. Lagi pula tidak ada keharusan tergugat untuk menggunakan jasa.
11. Bahwa namun Putusan Mahkamah Agung ini tentunya tidak berlaku umum karena bersifat perkara konkret. Oleh karenanya terhadap gugatan yang mendasarkan pada Pasal 1335 KUH Perdata untuk

meminta ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat para tergugat terus dilakukan oleh setiap warga negara dus penggugat. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang telah dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

12. Bahwa berbeda apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akan memberikan kepastian hukum atas pemaknaan kata *kerugian* dalam ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini tentunya merupakan peran Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of citizen constitutional rights.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Petitum.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Petitum, ayo, silakan baca!

74. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY FAJAR SETIADI

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi. Poin pertama. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya.

Poin kedua. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera.

Poin ketiga. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir.

Pertama, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya frasa *kerugian* dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipakai, termasuk juga honorarium jasa advokat.

Yang kedua. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menunda sementara Perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.BrT hingga perkara a quo diputus.

Dalam Pokok Perkara. Pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Poin kedua. Menyatakan kata *kerugian* dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'termasuk juga honorarium jasa advokat'.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sekarang giliran Mahkamah atau Panel untuk memberikan nasihat kepada Saudara. Tapi sebelumnya, saya pesan, ya. Kalau nanti beracara di Mahkamah, Saudara tidak ... tidak perlu membacakan seluruhnya. Nanti juga pada waktu perbaikan Permohonan, enggak perlu membacakan seluruhnya. Saudara harus membuat highlight-nya, pokok-pokoknya, ya. Jangan dibacakan lagi! Anda sudah ... katanya sudah sering berlatih, begitu, ya. Karena kita sudah baca, sudah mencermati. Ya, sekarang giliran untuk memberikan nasihat. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan. Nanti kemudian Yang Mulia Pak Daniel, ya. Silakan, Yang Mulia!

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Kepada Pemohon, Kuasanya, tadi sudah ditekankan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel agar lebih disederhanakan Permohonan ini. Saya juga berpendapat karena ini kan kasus konkret, ya. Kalau kasus konkret, tidak perlu menjelaskan itu terlalu mendetail. Itu kan ... kasus konkret itu kan hanya pintu masuknya saja yang dituju, yang jelas, ke mana normanya? Gitu, ya? Jadi, secara singkat saja. Menggugat terlebih dahulu, terus digugat, rekonvensi, terus kemudian ... itu singkat saja. Nah, yang mempersoalkan bahwa si Pemohon ini digugat oleh pihak penggugat di pengadilan dengan alasan ini, menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan alasan bahwa honor atau jasa kuasa hukum dibebankan. Kan begitu saja, ya? Itu intinya.

Nah, untuk itu, Saudara sudah jelaskan bahwa pasal yang diujikan Pasal 1365 undang-undang, ya, KUH Perdata, berarti Mahkamah berwenang. Oke.

Nah, terus selanjutnya, saya mau membahas Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon ini. Sudah jelas di situ pedomannya, kan sudah diberikan oleh Mahkamah. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1), baru kemudian Putusan Nomor 006/PUU-III/2005. Ada lagi Putusan Nomor 7 satu lagi, ya?

Nah, ini yang harus diuraikan, dijelaskan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan a, b, c, d, e itu, ya? Bagaimana itu Saudara menguraikannya? Supaya itu bisa jelas nanti melihat, ada, enggak, kerugian konstitusional? Ada, enggak, kedudukan hukumnya, ya?

Nah, kalau kita lihat di sini, a, harus ada hak konstitusional. Tadi Anda sudah mengatakan, "Pasal 28D ayat (1)".

Nah, baru yang ke b, "Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang."

Nah, kami lihat di sini hanya kerugian materiil, hanya kerugian. Kalau Saudara melihat di situ langsung ditafsirkan kalau itu kerugian materiil karena Pemohon di sini mengatakan bahwa itu kerugian yang ditafsirkan di dalam pasal itu ditujukan kepada si Pemohon selaku pihak yang merasa membuat kerugian, ya, sebagai akibat dari perbuatannya terhadap si tergugat.

Nah, ini harus ... harus jelas, ya! Kerugian materiil tidak selamanya itu menjadi kerugian konstitusional. Karena kerugian konstitusional itu, apakah ada terhambatnya hak-hak si Pemohon? Ada kemudian terhalangnya dia melakukan hak-haknya? Atau lain-lain yang hak-haknya itu, ya? Boleh dilihat dalam hal misalnya, dia ... apakah dia tidak terhalangi haknya kalau digugat? Padahal gugatan di pengadilan itu kan setiap orang bisa digugat, ya? Apakah itu menghalangi hak, gitu? Padahal orang setiap kalau merasa dirugikan, nah, ada ketentuannya. Kalau dia merasa digugat tanpa ada alasan atau ... ini ... kembali dia gu ... mengajukan gugatan. Kan itu sepertinya hal itu di sini, ya. Jadi, jangan disamakan kerugian materiil dengan kerugian konstitusional.

Kemudian yang c, kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual. Nah, itu tadi Pak Ketua sudah mengatakan ini spesifik atau ... atau aktualkah atau potensial ini? Harus dijelaskan, ya. Jangan hanya karena saya digugat, nah, terus saya sudah merasa dirugikan, itu potensial atau aktual? Nah, itu perlu diuraikan, ya.

Kemudian, ada hubungan sebab-akibat. Nah, itu perlu juga dijelaskan apa habab ... sebab-akibat yang ditimbulkan dengan berlakunya norma itu? Kalau berlaku norma itu, apa hak konstitusional yang dirugikan terhadap si ... si Pemohon? Nah, ini kan kerugian itu apa? Apakah sudah pasti bahwa hakim akan menggunakan pasal itu? Nah, itu juga. Di situ coba dilihat. Kalau kit ... dihilangkan norma ini Pasal 1365, kalau ditafsirkan seperti itu, apakah sudah bisa menghilangkan

kerugiannya? Padahal kerugian dia juga belum ... belum tahu, apakah hakim menggunakan Pasal 1365 itu apa tidak? Kita juga belum tahu. Nah, itu perlu diuraikan lebih lanjut, sehingga nanti kebet ... terakhirnya di e itu, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan timbul atau tidak terjadi lagi. Nah, itu menguraikan Kedudukan Hukum itu harus, ya, harus komperhensif, sehingga kita melihat, oh, benar ada kerugian konstitusional daripada si Pemohon, sehingga dia mempunyai Kedudukan Hukum. Nah, itu dari Legal Standing, ya.

Kemudian, alasan-alasan mengajukan permohonan. Nah, di sini ada saya lihat permohonan putusan sela, ya, agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela, ya. Nah, ini juga ter ... harus dipikirkan, ya, apa ... apakah kalau dengan kita mengeluarkan putusan sela ini, apakah kita bisa melakukan ataupun menyatakan Pasal 1365 jangan berlaku dulu, ya? Karena imbasnya bukan kepada hanya si Pemohon, ini bisa perkara-perkara di lain tempat juga terimbas nanti kalau kita bilang pep ... nor ... norma ataupun penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata ini misalnya ditunda, ya. Apalagi kalau di sini dimaknai 'honorarium jasa advokat' kita kan ndak bisa sampai meneliti ke sana. Dan kita tidak ada kewenangan memerintahkan pengadilan negeri untuk menunda perkara, itu sama sekali tidak ada kewenangan dari MK untuk memerintahkan, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat di sini untuk menunda itu. Jadi, ini saya kira alasannya kurang relevan untuk dijadikan mengajukan putusan ... putusan sela.

Nah, kemudian juga di dalam permohonan ini, Saudara juga mengatakan bahwa ada Pasal 1338. Pasal 1338 kan jelas di situ perjanjian kerja atau jasa hukum hanyalah mengikat antara advokat dan klien. Nah, ini kalau sudah Anda ajukan ini kan bertentangan dengan keinginan Saudara. Kalau ini kan sudah ada jaminan bahwa tidak memang tidak bisa di ... tidak bisa dibebankan itu jasa honor pengacara kepada pihak lawan, Pasal 1338. Jadi, seolah-olah ini alasan pertama melemahkan permohonan Saudara, kalau menurut saya. Saudara sudah mengatakan di sini Pasal 1338 memang sudah mengatakan bahwa jasa pengacara itu boleh dibebankan kepada pihak lawan.

Nah, kemudian juga di sini, yang kedua lagi yang lebih melemahkan permohonan Saudara, ini ... ini putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 ini. Ini hal kedua yang bisa melemahkan permohonan Saudara, ini sudah disebut dalam putusan Mahkamah Agung ini. Mungkin masih ada putusan-putusan lain sehingga seingat saya ini sudah merupakan yurisprudensi bahwa jasa pengacara itu hanya berhubungan dengan prinsipalnya saja. Jadi, ini kan sudah jelas bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat. Itu yang pertama. Lagipula tidak ada keharusan bagi penggugat untuk menggunakan jasa pengacara. Itu kan Putusan Nomor 3557 itu. Jadi, ini

saya lihat malah ... kalau Anda kemukakan malah melemahkan argumentasi Saudara karena itu sudah disebutkan dalam putusan maupun pasal-pasal yang ada di KUH Perdata itu sendiri bahwa honor jasa advokat itu tidak dibebankan kepada pihak lain.

Nah, mengenai Petitem, saya tidak ada komentar sehingga dalam Petitem ini kan Saudara harusnya honorarium jasa advokat itu tidak termasuk yang disebut merupakan kerugian. Kan itu yang Permohonan Saudara ini, ya?

Saya kira saya cukup ... cukup dari saya, Yang Mulia, dalam hal penafsiran ini. Saya ulangi dulu ini, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'termasuk juga honorarium jasa advokat'," oke. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Daniel, saya persilakan!

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kuasa Hukum Pemohon, saya kira sudah banyak yang disampaikan tadi, baik yang diarahkan langsung dari Pak Ketua maupun oleh Yang Mulia Pak Manahan juga. Ada hal yang tadi diingatkan Pak Manahan, ada hal yang tidak relevan untuk permohonan provisi tadi, ya. Saya ingin konfirmasi dulu, apakah Pemohon Prinsipal ini seorang advokat?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Prinsipal bukan seorang advokat, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, bukan seorang advokat. Tapi beliau sarjana hukum?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Ya, sarjana hukum, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sarjana hukum, ya? Oke. Apakah beliau sering beracara di MK? Atau pernah beracara di MK?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Pernah, pernah beracara di MK.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pernah, ya. Ya, sebenarnya kalau sudah pernah itu Permohonannya ini sebenarnya harusnya agak lebih bagus lagi, ya. Tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Ketua dan oleh Yang Mulia Pak Manahan karena misalnya di sini kalau di dalam Pasal 55 dalam Undang-Undang MK itu diatur bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan. Ini ... pasal ini sebenarnya hanya menegasi quote unquote bisa diingatkan oleh MK terkait dengan pengujian perundang-undangan di MA. Tetapi kalau berkaitan dengan sidang perdata itu di dalam Undang-Undang MK ini sebenarnya tidak diatur itu, sehingga Permohonannya ini jadi tadi yang dikatakan Yang Mulia Pak Manahan, "Ini sudah tidak relevan." Ya, karena memberi ruang besar kepada MK untuk bisa intervensi dalam proses perdata yang sedang berlangsung, ya.

Kemudian juga terkait dengan norma yang diujikan itu kan dia tetap berlaku, ya, sampai ada putusan MK. Nah, saya kira karena sudah sering beracara sebenarnya hal itu sudah bisa ditanggapi, tapi ya, saya mengerti kreativitas berpikir dari rekan-rekan advokat untuk kasus-kasus seperti ini. Nanti coba dipertimbangkan karena kami hanya memberikan nasihat, ya, nanti apakah Pemohon nanti akan melakukan revisi atau tidak, itu juga nanti hak daripada Pemohon.

Nah, kemudian tadi soal Kewenangan MK. Memang tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah mengarahkan, tadi Pemohon yang dijadikan batu uji itu Pasal 28, ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Nah, itu nanti dalam perbaikannya itu nanti tolong dicantumkan di situ, ya. Karena di sini hanya terakhir diuraikan oleh karena Pemohon mohon untuk melakukan pengujian Pasal 365, tapi di sini untuk pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mau disebutkan ini belum ada ini, terkait dengan ini. Ini hanya secara umum, ya. Supaya pasal yang tadi Pemohon maksudkan itu dicantumkan dari ... dari awal di bagian Kewenangan nanti di sini.

Nah, kalau yang lain saya kira tadi sudah diberikan masukan dari Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Manahan. Karena itu saya tidak banyak lagi memberi masukan. Saya kira untuk sementara itu saja, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Pak Daniel, terima kasih. Sekarang giliran saya. Saudara Kuasa, Prinsipal, di sistematikanya, ya, sistematikanya dimulai dari identitas, kemudian pasal yang diujikan, dan batu ujinya. Kemudian, masuk di Kewenangan Mahkamah itu Anda harus lengkap. Kewenangan Mahkamah itu yang dimasukkan Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, terus akhirnya kesimpulan Mahkamah berwenang.

Kedudukan hukum, Anda mulai dari Pasal 51, terus coba kemudian dilihat halaman 4 itu, angka 3 di sini kan jelas menurut Pasal 51, yang bisa mengajukan judicial review itu adalah perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan tiga lembaga negara.

Sekarang ini, Prinsipal itu apa? Coba di angka 3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, perorangan Warga Negara Indonesia dan badan hukum ... lho, ini yang mengajukan itu ... Prinsipal itu badan hukum apa perorangan? Kok Anda menyebutnya duanya ... dua-duanya? Mestinya Anda mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf ini, ya, ini jadi kecil-kecil saya ... anu ... huruf a ... Pasal 51 ayat (1) huruf a, Prinsipal yang bernama ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia. Lho kok di sini disebut perorangan Warga Negara Indonesia dan badan hukum? Yang mana? Kalau dia menyebut perorangan ada buktinya, buktinya apa? Di sini ada buktinya Anda menyebutkan kalau dia perorangan, mestinya ditunjukkan KTP-nya sebagai bukti juga, ya kan? Mana ini, enggak ada. Bukti ini P-1 sampai dengan P-11, enggak ada identitas perorangannya, itu misalnya gitu, ya. Saya enggak ... anu ... terlalu jauh, tapi apakah perorangan itu punya legal standing atau tidak, nanti kita baru ... anu ... tapi kalau Anda menyebut perorangan, ya, perorangan. Perorangan sekaligus badan hukum. Nah, kalau mau Anda menyebut begitu, bisa-bisa saja, tapi perorangan, buktinya mana? Dia badan hukum? Badan hukum apa? Enggak, ini enggak ada, enggak jelas ini. Sehingga saya berkesimpulan, sebagai subjek, ini enggak jelas. Subjek yang mengajukan judicial review enggak jelas, itu subjeknya dulu.

Terus kedua, berkenaan dengan subjek. Setelah itu, subjek itu dirugikan hak konstitusionalnya, enggak? Tadi sudah disinggung oleh Pak Manahan. Kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma 1365, itu bukan kerugian materiil, kerugian konstitusional, kerugian yang diakibatkan adanya norma itu, norma 1365. Kerugian oleh MK didefinisikan, kerugian konstitusional bisa aktual dan bisa potensial. Jadi, Pemohon Prinsipal menganggap, "Saya dirugikan hak konstitusionalnya, baik secara aktual maupun potensial."

Aktual saja boleh, potensial saja boleh, dua-duanya juga boleh, tapi ditunjukkan kerugian konstitusionalnya di mana? Tapi Anda mulai dari poin 5 sampai poin yang berikutnya itu lebih banyak menguraikan bukan kerugian konstitusional, tapi kerugian material. Makanya tadi, Yang Mulia Pak Manahan meminta Anda menunjukkan yang dimaksud di sini bukan kerugian material, tapi kerugian konstitusional yang sudah didefinisikan oleh Mahkamah bisa berupa kerugian aktual dan bisa berupa kerugian potensial. Tunjukkan pada kita itu, subjek hukumnya sudah jelas, betul, ya, apakah perorangan atau badan hukum, terus kemudian kerugian konstitusionalnya mana? Bukan kerugian material. Itu, ya, di Kedudukan Hukum.

Kemudian, Posita. Posita, Anda meminta provisi ... alasan mengajukan permohonan provisi, itu juga harus jelas. Dengan berlakunya ini kalau belum dinyatakan oleh MK, maka kemungkinan bisa terjadi kerugian konstitusional dari Pemohon bisa berlarut-larut, sehingga ini harus dihentikan, diputus melalui provisi MK. Nah, di sini saya melihat alasan untuk meminta provisi juga belum jelas, nanti harus diperjelas.

Sekarang yang keempat, alasan mengajukan Permohonan atau Posita dalam Pokok Permohonan. Kritik saya atau masukan saya, Saudara itu menguraikan kasus konkret. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebetulnya yang dimaksud Posita di sini Saudara harus menunjukkan kepada Mahkamah, pertentangannya di mana Pasal 1365 dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di situ hanya ada satu kesimpulan, di poin yang terakhir, ya, Anda hanya mengatakan begini.

Bahwa berbeda apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akan memberi kepastian hukum. Ini konklusinya kalau itu dikabulkan, tapi sebelumnya Anda di dalam Posita belum menunjukkan kepada Mahkamah mengenai di mana sih, letak pertentangannya? Pasal 1365 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) itu letaknya di mana? Apakah mengabaikan hak ... mengabaikan jaminan perlindungan atau apa dari Pasal 28D? Saudara harus merinci unsur-unsurnya itu apa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Di sini Anda harus menunjukkan Pasal 1365 itu tidak memberikan jaminan perlindungan hukum. Pasal 1365 tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di bidang hukum. Kalau itu letak pertentangannya di mana? Diuraikan unsur-unsur pertentangannya Pasal 1365 dengan Pasal 28D. Itu di Posita, ya.

Terus tadi yang terakhir, saya juga sependapat dengan Yang Mulia terdahulu. Kita itu tidak punya kewenangan untuk memerintahkan pengadilan negeri untuk menunda. Kalau di sana ada judicial review peraturan di bawah undang-undang, di sini undang-undang itu juga baru di-judicial review, kita bisa menyampaikan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini undang-undang itu baru di-judicial review. Anda juga melakukan judicial review didasarkan pada undang-undang ini, bisa

di sana berhenti dulu. Tapi kalau dalam memerintahkan pengadilan dalam perkara perdata, enggak punya kewenangan kita, ya. Coba nanti dicermati kembali, dipelajari masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh Panel, ya. Sudah bisa ditangkap? Sudah bisa mengerti, Saudara?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Sudah, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya. Tapi Saudara kayaknya enggak catat, tapi ... oh, berarti menerimanya melalui ... anu, ya ... diterima secara lisan sudah bisa terima. Semoga bisa memperbaiki, tapi kalau tidak diperbaiki pun enggak ada masalah karena itu hak Saudara, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Baik.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah? Cukup?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Cukup.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau sudah cukup, terima kasih. Masih ada, Yang Mulia? Cukup? Oh, masih ada. Silakan, Yang Mulia!

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada satu yang tadi saya hanya terlupakan. Coba di dalam halaman 14 permohonan, ini Prinsipalnya hanya satu, ya? Hanya satu, ini tertulisnya *Para Pemohon*, ya. Itu kalau Prinsipalnya hanya satu hanya *Pemohon* saja, ya. Itu ada di halaman 14, tadi saya sempat terlupakan. Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu jadi kalau satu kan ya, *Pemohon*. Kalau *Para Pemohon* berarti pemohonnya lebih dari satu, ya? Itu diingatkan supaya nanti dikoreksi kalimatnya ... kata itu, ya.

Baik. Kalau sudah cukup, maka Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki, batas waktu perbaikannya adalah 14 hari sejak sekarang. Tepatnya jatuh pada hari Senin, 12 Oktober tahun 2020, pada pukul ... berapa ini, pada pukul berapa? Kok, enggak ada jamnya? Pada pukul 13.30 WIB. Saya ulangi, ya, Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki permohonan Saudara pada hari Senin, 12 ... sampai pada hari Senin, 12 Oktober tahun 2020, pada pukul 13.30 WIB. Kalau sampai pada batas waktu ini dia ... Anda tidak menyampaikan perbaikan, dianggap permohonan ini yang akan disampaikan oleh Mahkamah ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya? Begitu. Cukup? Ada yang mau disampaikan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SEGARA

Cukup, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik, kalau cukup. Terima kasih atas penyampaian permohonan ini dan kita tunggu perbaikan permohonan Anda. Sekali lagi, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 29 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.